



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pemalang Unit Taman, alamat Jalan Jend, Sudirman Timur No.36, Kelurahan. Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini dikuasakan kepada Cecep Deniartono, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang, Sri Nur Inayah, Kepala BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Taman, Retno Asri, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Taman, Irfan Khuliqi, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Taman, Agung Budi Astono, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang, berdasarkan surat kuasa tanggal, 16 Juni 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 17 Juni 2021, Nomor :102/SK/2021/ PN Pml selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Lawan :

1. **MOCH BESUS**, Tempat/Tgl.lahir Pemalang, 10 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Desa Banjaran Rt.01.Rw.01, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT I** ;
2. **LUTFIANA**, Tempat/Tgl. lahir Pemalang, 09 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Desa Banjaran Rt.01.Rw.01, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari **Senin, tanggal 12 Juli 2021** sebagai berikut :

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **3795-01-007217-10-3** tanggal 27 Februari 2013 dalam bentuk Kredit Briguna;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 108 (Seratus Delapan) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. **1.632.300** (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah), per bulan;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa Surat Keputusan (SK) Guru Tetap Yayasan **No. 125/YKUI AM/VII/2005**, SMP Islam Al Musthofa Kec. Taman Kab. Pemalang.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pml, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pml, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran Pertama di bulan Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;

5. Pembayaran Kedua di bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

6. Pembayaran Ketiga di bulan September 2021 sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

7. Pembayaran Keempat di bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

8. Pembayaran Kelima di bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

9. Pembayaran Keenam di bulan Desember 2021 sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ;

10. Pembayaran Selanjutnya Sisa Hutang dibayar rutin setiap bulan Rp. 1.650.000 (**Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu**) mulai Januari 2022 selama 13 bulan sampai dengan Lunas ;

Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Jika tergugat mengingkari kesepakatan maka jumlah kewajiban sisa hutang yang harus dibayar kembali sesuai dengan perjanjian awal **(1.632.300 x 108 bulan – Rp. 83.271.024 = Rp. 93.017.376) ditambah dengan denda keterlambatan angsuran.**

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G.S/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

□ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari **SELASA**, tanggal **13 Juli 2021**, oleh Mas hardi Polo, SH., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dibantu oleh Turasih, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Turasih, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Perincian Biaya :

-.....Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-.....ATK.....	Rp.	75.000,-
-.....Panggilan.....	Rp.	225.000,-
-.....PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
-.....Materai	Rp.	10.000,-
-.....Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).